

KODE ETIK PENDIDIK

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan negara
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik
4. Berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri
5. Bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni sebagai wahana dalam pengembangan peserta didik
6. Lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya daripada tugas sampingan
7. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi, dan akuntabel dalam bekerja
8. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan
9. Menjadi teladan dalam berperilaku
10. Berprakarsa
11. Memiliki sifat kepemimpinan
12. Menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif
13. Memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerja sama dengan baik dalam pendidikan
14. Mengadakan kerja sama dengan orang tua siswa dan tokoh- tokoh masyarakat
15. Taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedisiplinan
16. Mengembangkan profesi secara kontinyu
17. Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi

TATA TERTIB GURU DAN KARYAWAN

1. Hari Dinas selama 6 hari kerja
2. Mempersiapkan sarana dan kelengkapan proses pembelajaran
3. Finger saat datang dan pulang
4. Mengisi jurnal kegiatan pembelajaran sehari-hari
5. Mengumpulkan jurnal kegiatan pada akhir semester
6. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disepakati
7. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
8. Memahami dan mengamalkan Wawasan Wiyata Mandala
9. Apabila berhalangan hadir dalam dinas, harus:
 - Ada pemberitahuan (surat / kurir / telepon / SMS)
 - Substansi izin harus jelas dan sesuai ketentuan kedisiplinan
 - Ada surat dokter (apabila sakit lebih dari 3 hari)
 - Memberikan/mengirimkan tugas untuk siswa melalui guru piket
10. Memakai seragam dengan atribut lengkap:
 - Hari Senin memakai Baju Putih Bawahan Hitam
 - Hari Selasa memakai Batik Bawahan Hitam
 - Hari Rabu memakai Pramuka
 - Hari Kamis memakai Batik
 - Hari Jum'at memakai pakaian muslim
 - Hari Sabtu memakai pakaian olahraga
 - Setiap tanggal 17 memakai pakaian KORPRI
 - Setiap tanggal 25 memakai pakaian PGRI
11. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin/hari besar nasional
12. Melaksanakan tugas menjadi pembina upacara sesuai dengan jadwal

Catatan:

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian